



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 03095**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TKI)
"BUSTANUL ATHFAL"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Bustanul Athfal
Alamat : Dusun Gading RT 02 RW 03, Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Islam (TKI):
Nama TKI : **BUSTANUL ATHFAL**
Alamat : Dusun Gading RT 02 RW 03, Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana
Berdiri Terhitung Mulai : **5 Mei 2012**
KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 22 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Juwana.
3. Kepala UPT Disdik Kec. Juwana.
4. Kepala TK Bustanul Athfal.